

**LAPORAN AKTUALISASI**  
**PESERTA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III**  
**LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**TAHUN 2016**

Disusun oleh :

**Nama : Trisna Delniasari, S.H.**

**NIP : 19891206 201502 2 004**

**Jabatan : Penganalisis Hukum**

**Instansi : Biro Hukum, Sekretariat Jenderal**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**2016**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **LAPORAN AKTUALISASI PESERTA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016**

Nama : Trisna Delniasari, S.H.  
NIP : 19891206 201502 2 004  
Jabatan : Penganalisis Hukum  
Instansi : Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Bogor, 25 Februari 2016

Mengetahui,  
Pembimbing/Coach

Dwi Rahmanendra, S.Hut  
NIP. 19790205 200801 1 001

Menyetujui,  
Mentor



Dewi Yuniarti, S.H.,M.M  
NIP. 19590628 198502 2,001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabat-sahabatnya karena bimbingan dan suri tauladan dari Beliau kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Krisna Rya, S.H.,M.H., selaku Kepala Biro Hukum.
2. Bapak Imam Setiohargo, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.
3. Ibu Dewi Yuniarti, S.H.,M.M selaku Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup dan mentor.
4. Bapak Dwi Rahmanendra, S.Hut selaku *coach*.

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai penganalisis hukum di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Laporan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 25 Februari 2016

Trisna Delniasari, S.H.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	3
<b>II. DESKRIPSI ORGANISASI.....</b>	<b>4</b>
A. Visi dan Misi atau Tujuan dan Tupoksi Organisasi.....	4
B. Struktur Organisasi .....	6
<b>III. RENCANA AKTUALISASI.....</b>	<b>7</b>
A. Kegiatan dan Nilai-Nilai Dasarnya.....	7
B. Jadwal Kegiatan.....	16
<b>IV. CAPAIAN AKTUALISASI .....</b>	<b>17</b>
A. Jadwal Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	17
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	19
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

	<i><b>Halaman</b></i>
1. Alat Bantu Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar dan Alat Bantu Pengendalian Aktualisasi .....	1
2. Alat Bantu Catatan Bimbingan Aktualisasi.....	20
3. Laporan per Kegiatan dan Bukti-Bukti Pendukungnya .....	22
4. SK Jabatan .....	
5. SKP .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mencermati berbagai permasalahan pelayanan publik yang kurang merata di Indonesia, diperlukan adanya aparatur pemerintah yang mampu mengubah paradigma dari ‘ingin dilayani’ menjadi ‘melayani’. Aparatur pemerintah yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan Negara Indonesia. Sebagaimana tujuan pembangunan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan pembangunan Negara Indonesia, ASN dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN memiliki peranan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>1</sup>

ASN memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

ASN. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Tugas dan peranan ASN yang begitu penting tersebut menjadi alasan utama untuk meningkatkan kinerja ASN lebih optimal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk membentuk sosok ASN tersebut, dari awal diperlukan pelaksanaan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN untuk menjadi lebih profesional adalah Diklat Prajabatan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan Diklat Prajabatan ini bertujuan agar para peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan aktualisasi di tempat kerja sehingga peserta dapat merasakannya secara langsung.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk penugasan dalam Diklat Prajabatan ini adalah menyusun dokumen atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing (dalam hal ini tempat kerja penulis di Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Kelima nilai dasar profesi ASN tersebut sebelumnya dipelajari dan dipahami oleh para peserta Diklat Prajabatan melalui proses pembelajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis yang memiliki jabatan di Biro Hukum sebagai penganalisis hukum, mengaktualisasikan nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Buku Panduan Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I*, Hal. 2.

dasar profesi ASN berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Tujuan**

Tujuan penulisan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk diaktualisasikan di tempat kerja, yaitu di Biro Hukum berdasarkan nilai-nilai dasar profesi ASN ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) sehingga dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas lain di waktu yang akan datang. Laporan aktualisasi ini juga bertujuan sebagai panduan penulis untuk melaksanakan peran dan kewajiban sebagai ASN yaitu pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat, pemersatu bangsa secara profesional dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II DESKRIPSI ORGANISASI**

### **A. Visi, Misi, dan Tupoksi Organisasi**

#### **1. Visi dan Misi Biro Hukum**

Biro Hukum mempunyai visi terwujudnya tata hukum perundang-undangan yang kuat sebagai landasan bagi pengelolaan dan pelestarian hutan serta lingkungan hidup yang ditujukan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi Biro Hukum adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, penelaahan pelaksanaan peraturan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

#### **2. Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum**

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 67 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, dan perjanjian kerja sama di lingkungan kementerian;
- b. penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 68, Biro Hukum terdiri atas 4 bagian yaitu:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
- d. Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

Dalam struktur organisasi, penulis termasuk ke dalam Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan. Berdasarkan Pasal 81, Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.


Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dalam Pasal 82, yaitu:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan biro.

Sebagai penganalisis hukum di Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup, tugas saya berdasarkan Pasal 84 adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup.

## B. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM



### **BAB III RENCANA AKTUALISASI**

#### **A. Kegiatan dan Nilai-Nilai Dasarnya**

**1. Menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima disposisi dari atasan langsung (Kasubag), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **akuntabilitas**.
- b. Menginput berkas permohonan yang didisposisikan ke dalam rekap pribadi, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **komitmen mutu** dan **akuntabilitas**.
- c. Menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum (peraturan perundang-undangan), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **komitmen mutu**.
- d. Menganalisis telaahan bagian teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Bagian Teknis, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **komitmen mutu** dan **nasionalisme**.
- e. Menyusun telaahan hukum permohonan izin berupa nota dinas, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **komitmen mutu** dan **anti korupsi**.
- f. *Drafting* konsep Keputusan MenLHK tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **komitmen mutu** dan **nasionalisme**.
- g. Konsultasi dan berdiskusi dengan atasan (Kasubag/Kabag), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **etika publik** dan **nasionalisme**.
- h. Memperbaiki telaahan hukum yang berupa nota dinas dan konsep Keputusan MenLHK sesuai arahan dan petunjuk atasan (Kasubag/Kabag/Kepala Biro Hukum), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **akuntabilitas** dan **komitmen mutu**.

- i. Meminta persetujuan/pengesahan dari atasan (Kasubag/Kabag/Kepala Biro Hukum), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **akuntabilitas**.
- j. Menyerahkan hasil telaahan final ke bagian administrasi surat untuk ditindaklanjuti, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yakni **etika publik**.

Adanya kualitas pelaksanaan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang baik, maka SK Menteri LHK tidak ada kekeliruan dan kesalahan, baik tata penulisannya maupun penerapannya secara hukum. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan dapat terwujud.

Selain itu, dengan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai profesional dan produktif dari Biro Hukum dapat diperkuat.

**2. Menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,** dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kegiatan telaahan hukum kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.
- b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam PP Nomor 101 Tahun 2014, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.
- c. Mengumpulkan data atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan perizinan di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan mengaktualisasikan nilai

- dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas, etika publik** dan **nasionalisme**.
- d. Mengidentifikasi masalah sesuai dengan data atau fakta yang ada, mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.
  - e. Membuat analisis hukum yang dikaitkan dengan data atau fakta yang ada, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **anti korupsi**.
  - f. Berkonsultasi dan berdiskusi dengan atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **nasionalisme**.
  - g. Menyusun laporan telaahan pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.
  - h. Menyampaikan laporan telaahan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas**.

Adanya kualitas pelaksanaan menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang baik, maka hasil telaahan hukum tersebut dapat bermanfaat bagi proses perizinan di Biro Hukum kedepannya. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum penelaahan pelaksanaan peraturan dapat terwujud.

Selain itu, dengan menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai profesional dan inovasi dari Biro Hukum dapat diperkuat.

**3. Menyusun konsep *Standard Operational Procedure* (SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kegiatan menyusun konsep SOP dan meminta persetujuan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.
- b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.
- c. Berkoordinasi dengan Bagian Teknis, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **nasionalisme**.
- d. Menyusun konsep *Standard Operational Procedure* (SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Biro Hukum, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu, anti korupsi** dan **nasionalisme**.
- e. Berkonsultasi dan berdiskusi dengan atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **nasionalisme**.
- f. Memperbaiki konsep *Standard Operational Procedure* (SOP) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai arahan dan petunjuk atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **komitmen mutu**.
- g. Melaporkan konsep *Standard Operational Procedure* (SOP) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada atasan untuk dimintakan persetujuan dan ditindaklanjuti, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas**.

Adanya kualitas pelaksanaan menyusun konsep SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang baik, maka SOP tersebut menjadi pedoman dan panduan yang baik dalam memperlancar proses perizinan. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum penelaahan pelaksanaan peraturan dapat terwujud.

Selain itu, dengan menyusun konsep SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai profesional dari Biro Hukum dapat diperkuat.

**4. Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan unit teknis terkait**, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menerima perintah dari atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas**.
- b. Membuat konsep surat undangan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **nasionalisme**.
- c. Melakukan konsultasi dengan atasan dalam rangka penyempurnaan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik**.
- d. Memperbaiki konsep suratundangan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas**.
- e. Menyerahkan konsep final surat undangan dan meminta persetujuan konsep surat undangan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik**.
- f. Menyerahkan konsep surat undangan final ke bagian persuratan untuk pengadministrasian surat dan pengirimannya, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik**.
- g. Sebelum hari pelaksanaan, meminta konfirmasi kehadiran para undangan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **nasionalisme**.
- h. Mengikuti rapat dan mencatat pembicaraan para narasumber atau para peserta rapat, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **nasionalisme**.
- i. Mendokumentasikan rapat, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **anti korupsi**.

- j. Membuat notulensi rapat sebagai laporan pertanggungjawaban, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **akuntabilitas**.
- k. Menyerahkan notulensi rapat kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **akuntabilitas**.

Adanya kualitas pelaksanaan kegiatan menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang baik, rapat yang baik, dapat membangun hubungan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Teknis secara optimal dalam rangka penyelenggaraan proses permohonan perizinan. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perzinan dapat terwujud.

Selain itu, dengan kegiatan menyiapkan dan membuat notulensi rapat yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai kerjasama dan nilai profesional dari Biro Hukum dapat diperkuat.

**5. Mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian,** dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kegiatan dan meminta persetujuan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.
- b. Menerima berkas permohonan izin dari bagian persuratan yang masuk ke Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **akuntabilitas**.
- c. Menulis ke dalam buku agenda masuk Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan (nomor agenda, judul berkas, Sub Bag yang didisposisikan), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **anti korupsi**.

- d. Menyerahkan berkas izin tersebut ke Kasubag yang didisposisikan dari Kabag atau ke Staf Pengolah langsung, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.
- e. Menulis ke dalam Buku Agenda Keluar (nomor dan nama staf pengolah, judul berkas, tanggal diserahkan ke bagian persuratan untuk diserahkan ke Kepala Biro Hukum, tanda tangan penerima) apabila konsep izin dari Staf Pengolah sudah diparaf/disetujui Kabag, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.
- f. Menyerahkan konsep SK dan berkasnya yang sudah diolah oleh Staf Pengolah kepada bagian administrasi untuk diserahkan kepada Kepala Biro Hukum, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik**.
- g. Menyampaikan kegiatan tersebut secara lisan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.

Adanya kualitas pelaksanaan kegiatan mengelolaturat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan dapat terwujud.

Selain itu, dengan kegiatan mengelolaturat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai tanggung jawab dan profesional dari Biro Hukum dapat diperkuat.

## **6. Membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:**

- a. Mengusulkan kegiatan dan meminta persetujuan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.

- b. Mengumpulkan data atau informasi mengenai SK MenLHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan (tanggal masuk Biro Hukum, Nomor SK, tanggal SK terbit), dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas**.
- c. Memasukkan hasil data tersebut ke dalam tabel Excel, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **etika publik**.
- d. Menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.

Adanya kualitas pelaksanaan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan dapat terwujud.

Dengan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai disiplin dan profesional dari Biro Hukum dapat diperkuat.

**7. Mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan**, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kegiatan dan meminta persetujuan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.
- b. Menerima dan mengumpulkan SK dan berkasnya, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **etika publik** dan **akuntabilitas**.
- c. Memasukkan data SK MenLHK ke dalam tabel Excel sehingga mudah untuk dicari, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu**.

- d. Menyusun SK MenLHK dan berkasnya ke dalam *file box* khusus sesuai urutan nomor dan tanggal diterbitkannya SK tersebut, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **komitmen mutu** dan **nasionalisme**.
- e. Menyampaikan kegiatan tersebut secara lisan kepada atasan, dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu **akuntabilitas** dan **etika publik**.

Adanya kualitas pelaksanaan kegiatan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan dapat terwujud.

Selain itu, dengan kegiatan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan yang dilandasi oleh Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka nilai disiplin dan profesional dari Biro Hukum dapat diperkuat.

## B. Jadwal Kegiatan (Buat sesuai dengan Rancangan Final)

(Matrik/Tabel Jadwal Kegiatan dalam Rancangan)

No	Kegiatan	Pelaksanaan														
		Februari														
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Persiapan															
2	Menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
3	Menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
4	Menyusun konsep <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
5	Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan unit teknis terkait															
6	Mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian															
7	Membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan															
8	Mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan															
9	Bimbingan dengan Coach															
10	Bimbingan dengan Mentor															
11	Penyusunan laporan															

**BAB IV**  
**CAPAIAN AKTUALISASI**

**A. Jadwal Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Pelaksanaan														
		Februari														
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Persiapan															
2	Menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
3	Menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
4	Menyusun konsep <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															
5	Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan unit teknis terkait															
6	Mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian															
7	Membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan															
8	Mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan															
9	Bimbingan dengan Coach															
10	Bimbingan dengan Mentor															
11	Penyusunan laporan															

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga kegiatan yang mengalami perubahan waktu, kegiatan tersebut adalah:

1. Menyusun konsep SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 16 sampai dengan 22 Februari 2016, realisasinya kegiatan dimulai pada tanggal 15 hingga 25 Februari 2016. Alasan perubahan waktu tersebut dikarenakan pertama, pada tanggal 15 Februari 2016 diadakan rapat dengan Sekretaris Jenderal dengan para Setditjen terkait kegiatan yang salah satunya untuk mempercepat penyusunan SOP di Biro Hukum, sehingga penulis segera mengusulkan kegiatan SOP tersebut, kedua, penyusunan SOP membutuhkan keseriusan sehingga sering dilakukan konsultasi dan perbaikan dengan atasan.

2. Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Dalam rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2016, realisasinya kegiatan dimulai pada tanggal 12 hingga 17 Februari 2016. Alasan perubahan waktu tersebut dikarenakan pertama, atasan atau Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup memerintahkan segera mempersiapkan rapat koordinasi dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehubungan dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait redaksional Keputusan Menteri LHK tentang Izin Lingkungan, kedua, waktu pelaksanaan rapat diadakan pada tanggal 17 Februari 2016 sehubungan dengan kesiapan rapat.

3. Mengelola surat permohonan yang masuk di Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian

Dalam rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 22 Februari 2016, realisasinya kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2016. Alasan perubahan waktu dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut setidaknya dilakukan selama tiga hari, agar tahapan kegiatan yang direncanakan lengkap dilakukan, dari berkas masuk hingga berkas keluar dari Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

## **B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Kegiatan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2016 yakni pada saat Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan mendisposisikan tugas tersebut kepada penulis hingga selesai pada tanggal 16 Februari 2016 dengan ditandatanganinya Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum ke Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan paraf Kepala Biro Hukum pada Konsep Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam melaksanakan kegiatan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penulis menerima disposisi berkas permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Sinar Indah Kertas dari Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan ikhlas dan niat yang sungguh-sungguh serta sesegera mungkin dengan tidak menunda-**

**nundanya** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Pada hari itu juga penulis langsung menginput berkas permohonan tersebut ke dalam rekap pribadi dengan **hati-hati dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Selain itu, hal tersebut juga **sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis** apabila dimintai keterangan terkait ketepatan waktu dalam menyelesaikan permohonan izin sehingga dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Kegiatan selanjutnya adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan mana yang terkait dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun beserta pasal-pasal yang terkait dengan **hati-hati dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Kemudian penulis menganalisis telaahan bagian teknis (salah satu bagian dari berkas permohonan) sesuai peraturan perundang-undangan yang telah penulis inventarisasi dan identifikasi dengan **hati-hati dan teliti sesuai dengan penerapan ilmu hukum yang benar**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Dalam hal ini, penulis tidak memerlukan koordinasi dengan bagian teknis karena telaahan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tahapan kegiatan berikutnya, penulis menyusun telaahan hukum berupa Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal, Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki secara saksama, hati-hati dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Selanjutnya penulis juga **tidak**

**merekayasa hasil telaahan hukum tersebut yang bisa menguntungkan pribadi penulis**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **anti korupsi**. Dalam hal ini, pemohon/perusahaan tidak menghubungi maupun mendekati penulis terkait permohonan izin nya, sehingga penulis terbebas dari indikasi pemberian suap ataupun gratifikasi.

Setelah menyusun telaahan hukum tersebut, penulis melakukan *drafting* atas konsep Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Sinar Indah Kertas dengan mencermati kata per kata, dengan **seksama, hati-hati dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Penulis juga berupaya dalam menyusun konsep Surat Keputusan tersebut terhadap hak, kewajiban dan larangan untuk pemohon/perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan agar **tidak merugikan pihak manapun terutama masyarakat di sekitar/kawasan izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sedang diajukan permohonan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **nasionalisme** sebagaimana pengamalan **Pancasila Sila Kedua Butir Keenam** yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Nota Dinas dan konsep SK Menteri yang telah selesai penulis susun, kemudian dikonsultasikan dan didiskusikan dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Dalam berdiskusi dengan atasan, penulis telah **menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar** sehingga penjelasan penulis dapat diterima atasan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **nasionalisme** sebagaimana pengamalan **Pancasila Sila Ketiga Butir Ketujuh** yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada tanggal 15 Februari 2016, penulis memperbaiki telaahan hukum tersebut beserta konsep SK Menteri **sesuai arahan dan petunjuk dari atasan dengan sungguh-sungguh**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, penulis juga melakukannya **dengan seksama, hati-hati, cermat dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2016, penulis **menyampaikan nota dinas dan konsep SK Menteri tersebut kepada atasan** (Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan) yang sudah diperbaiki. Penulis juga **meminta persetujuan berupa paraf pengesahan** yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut **sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan**. Dengan demikian, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Penulis juga **menyerahkan hasil telaahan hukum final** yang sudah diparaf oleh Kepala Biro Hukum ke bagian administrasi surat keluar (Tata Usaha Biro Hukum) untuk dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang baik, maka telaahan hukum berupa nota dinas sebagai dasar diterbitkannya SK Menteri LHK tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Sinar Indah Kertas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan, baik tata penulisannya maupun penerapannya secara hukum. Dengan

demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan terwujud. Begitu pula dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yaitu penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup terlaksana.

Selain itu, dengan menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin kuatnya nilai profesional dan produktif dari Biro Hukum.

Adapun manfaat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- b) Bagi Biro Hukum, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepastian pelayanan proses perizinan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi Biro Hukum.
- c) Bagi *stakeholder*, kegiatan tersebut menciptakan terpenuhinya kebutuhan bagi pemohon dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun agar tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan ditetapkannya hak, kewajiban dan larangan di dalam Surat Keputusan Menteri LHK tersebut.

Dampak yang terjadi apabila kegiatan penyusunan permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu proses penyelesaian permohonan izin akan memakan waktu yang lama, tidak berkualitas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Biro Hukum semakin rendah.

**2. Menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Kegiatan menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan diawali mengusulkan kegiatan tersebut kepada atasan hingga disetujuinya hasil telaahan penulis yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup pada tanggal 16 Februari 2016.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kegiatan ini diawali dengan **mengusulkan kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai tupoksi dan disetujui dengan Surat Pernyataan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, penulis **menyampaikan usulan kegiatan tersebut dengan sikap hormat dan sopan**. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Setelah kegiatan penulis disetujui, penulis memulai dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan **dengan seksama, hati-hati, teliti, dan sesuai dengan penerapan ilmu hukum yang benar**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Selanjutnya penulis **mengumpulkan data atau fakta yang relevan** yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan cara berkoordinasi dengan bagian teknis dan berkonsultasi dengan atasan, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai

dasar **akuntabilitas**. Dalam hal koordinasi dan konsultasi tersebut, saya melakukannya dengan **sikap hormat dan tutur kata yang sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Permasalahan yang muncul kemudian diidentifikasi sesuai dengan data atau fakta yang penulis dapatkan dengan **hati-hati, seksama dan teliti**, sehingga penulis mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Tahapan kegiatan berikutnya adalah membuat analisis hukum **dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis miliki secara seksama, hati-hati dan teliti**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Tentunya penulis juga **tidak memanipulasi data atau fakta dalam menganalisis secara hukum yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu**, misalnya Biro Hukum sendiri, Bagian Teknis maupun instansi daerah terkait, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **anti korupsi**.

Hasil analisis yang sudah penulis selesaikan, kemudian dikonsultasikan dan didiskusikan kembali dengan atasan (Kepala Bagian Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup) **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Penulis juga **menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar**, sehingga penjelasan penulis dapat diterima oleh atasan dengan baik. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **nasionalisme** sebagaimana **pengamalan Pancasila Sila Ketiga Butir Ketujuh**, yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Selanjutnya penulis menyusun laporan telaahan pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 **sesuai tata cara penulisan yang baik, menggunakan kata-kata yang baku, cermat dan teliti** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Tahapan kegiatan yang terakhir adalah **menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup untuk ditandatangani, dan disampaikan kepada Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan** untuk bahan koordinasi selanjutnya. Dengan demikian, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, hasil telaahan hukum tersebut dapat bermanfaat bagi proses perizinan di Biro Hukum kedepannya terutama sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan dan peningkatan proses pelayanan perizinan yang berkualitas. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum penelaahan pelaksanaan peraturan terwujud. Begitu pula dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yaitu evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terlaksana.

Selain itu, dengan menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin menguatnya nilai profesional dan inovasi dari Biro Hukum.

Adapun manfaat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas, optimal dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan penulis dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.
- b) Bagi Biro Hukum, kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan proses permohonan perizinan terutama Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan sebagai bahan masukan untuk revisi atau pembenahan peraturan yang

berkaitan dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum.

c) Bagi *stakeholder*, kegiatan tersebut secara tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pembenahan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan kegiatan telaahan hukum tersebut tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah tidak akan dapat dipertanggung jawabkan secara utuh dan menyeluruh pada hasil telaahan hukum dan tidak adanya proses perbaikan terhadap pelaksanaan proses permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### **3. Menyusun konsep *Standard Operational Procedure* (SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Kegiatan menyusun konsep *Standard Operational Procedure* (yang selanjutnya disebut SOP) penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 dengan mengusulkan kegiatan tersebut kepada atasan (Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup) hingga disetujui oleh Kepala Biro Hukum tanggal 25 Februari 2016.

Kegiatan ini diawali dengan **mengusulkannya kepada atasan dengan disertakan Surat Pernyataan dari Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup** sebagai bentuk persetujuan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Selanjutnya, penulis melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengenai persyaratan dan permohonan izin **dengan hati-hati**,

**seksama, teliti dan tidak melakukan kesalahan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Pada tanggal 15 Februari 2016, penulis bersama rekan kerja dan atasan menghadiri rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan para Setditjen untuk berkoordinasi, salah satu bahasannya adalah segera menyusun SOP terkait permohonan izin di Biro Hukum. Dalam hal ini, penulis juga berkoordinasi dengan Bagian Teknis dengan **sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Selain itu, penulis **menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar**, sebagai wujud **pengamalan Pancasila Sila Ketiga Butir Ketujuh**, yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa, aktualisasi nilai dasar **nasionalisme**.

Tahapan kegiatan berikutnya adalah menyusun konsep SOP **dengan seksama, cermat dan teliti**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Saya juga menyusun konsep SOP tersebut berusaha **semaksimal mungkin meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang** karena hal ini berkaitan dengan masing-masing jabatan di Biro Hukum, sehingga dalam hal ini penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **anti korupsi**. Begitu pula, penulis berusaha **menyusunnya dengan baik dan benar sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman** para staf dan pejabat yang berwenang untuk dapat **melayani kebutuhan para pemohon** dalam mengajukan permohonan izin. Hal demikian mewujudkan fungsi ASN yaitu sebagai **pelayan publik**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **nasionalisme**.

Setelah menyusun konsep SOP tersebut, penulis berkonsultasi dan berdiskusi dengan atasan, baik Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup maupun Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, **dengan sikap hormat dan sopan** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Penulis juga **menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar** dengan atasan sebagai wujud **pengamalan Pancasila Sila**

**Ketiga Butir Ketujuh**, yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa, aktualisasi nilai dasar **nasionalisme**.

Penulis kemudian **memperbaiki konsep SOP tersebut sesuai perintah dan arahan atasan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, penulis memperbaikinya **dengan seksama dan teliti** untuk menjadi lebih sempurna, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**.

Tahapan kegiatan terakhir adalah **melaporkan konsep SOP tersebut kepada atasan** kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan meminta paraf persetujuan dan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum** sebagai bahan tindak lanjut. Dengan demikian, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan menyusun konsep SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP tersebut menjadi pedoman dan panduan yang baik dalam memperlancar proses perizinan dan memberikan kepastian waktu terhadap proses pelayanan perizinan permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum penelaahan administrasi perizinan terwujud. Begitu pula dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yaitu bahan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup terlaksana.

Selain itu, dengan menyusun konsep SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, makin menguatnya nilai profesional dari Biro Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan baik, meningkatkan potensi yang ada dalam diri penulis dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi pengembangan karier penulis.
- b) Bagi Biro Hukum, kegiatan tersebut dapat menjadi bahan penyiapan koordinasi dan bahan masukan untuk pembuatan peraturan yang berkaitan dengan prosedur permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum.
- c) Bagi *stakeholder*, terutama bagi pemohon dapat memberikan kepastian pelayanan perizinan sehingga tidak menimbulkan kerugian secara finansial.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan kegiatan menyusun SOP penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah tidak adanya prosedur yang tetap dan kepastian pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan serta konsep SOP tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan publik dalam mengajukan permohonan izin tersebut.

#### **4. Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan unit teknis terkait**

Kegiatan menyiapkan surat undangan rapat merupakan perintah dari Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan pada tanggal 12 Februari 2016 yang didasarkan pada arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap redaksional Izin Lingkungan sehingga perlu diadakan rapat koordinasi dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pelaksanaan rapat koordinasi diadakan pada tanggal 17 Februari 2016, begitu pula dalam kegiatan penyusunan notulen rapat.

Sebagaimana yang telah disampaikan penulis di atas, kegiatan mengadakan rapat merupakan perintah dari atasan. Pada tanggal 15 Februari 2016, penulis memulainya dengan membuat konsep surat undangan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan atasan terkait waktu, tempat dan bagian siapa yang akan diundang. Penulis menyusunnya dengan **tepat dan teliti**, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Begitu pula konsep surat undangan tersebut, **menggunakan tata cara penulisan yang baku dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar** sebagai wujud **pengamalan Pancasila Sila Ketiga Butir Ketujuh**, yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa, aktualisasi dari nilai dasar **nasionalisme**.

Selanjutnya penulis berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan dalam rangka penyempurnaan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Penulis kemudian **memperbaiki konsep surat undangan tersebut sesuai dengan arahan dan petunjuk atasan**. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Tahapan kegiatan berikutnya merupakan tahapan baru dari rancangan aktualisasi yaitu **membuat slide presentasi sebagai bahan untuk rapat koordinasi karena tahapan berikut adalah perintah dari atasan**. Penulis kemudian membuatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selanjutnya slide presentasi tersebut dan konsep surat undangan diserahkan bersamaan kepada Kepala Biro Hukum untuk diserahkan dan ditandatangani. Dalam hal menyerahkan dan meminta tanda tangan, penulis melakukannya **dengan sikap hormat dan sopan** sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Surat undangan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum kemudian **penulis serahkan kepada Tata Usaha Biro**

**Hukum** untuk dilakukan pengadiministrasian dan pengirimannya **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Sebelum hari pelaksanaan rapat yaitu pada tanggal 16 Februari 2016, penulis **meminta konfirmasi kehadiran para undangan** dengan cara menghubungi melalui telepon kepada staf Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Selain itu, penulis **menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar** sebagai wujud **pengamalan Pancasila Sila Ketiga Butir Ketujuh**, yaitu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa, aktualisasi dari nilai dasar **nasionalisme**.

Pada tanggal 17 Februari 2016, sesuai waktu dalam surat undangan, penulis mengikuti rapat koordinasi tersebut bersama para peserta lainnya yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan seksama, serta mencatat apa yang dibicarakan oleh para peserta rapat dengan cermat**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Penulis juga **mencatat pendapat dari semua peserta tanpa membedakan asal suku atau agama** sebagai wujud pengamalan **Pancasila Sila Kedua Butir Kedua**, aktualisasi dari nilai dasar **nasionalisme**.

Kemudian penulis mendokumentasikan rapat dengan **mengambil foto untuk membuktikan bahwa rapat tersebut benar-benar dilaksanakan**, bukan kegiatan fiktif, sehingga memastikan tidak adanya kerugian negara dalam pendanaan kegiatan rapat. Adanya kegiatan tersebut, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **anti korupsi**.

Rapat koordinasi selesai pada pukul 12.00 WIB, setelah itu penulis **menyusun kembali notulen rapat sesuai format yang ada di Biro Hukum menggunakan Bahasa Indonesia dan sistematika penulisan yang mudah dipahami dan teliti** dalam menulis agar

tidak terjadi kesalahan baik tata bahasa maupun substansinya, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Penulis pun **jujur** dalam membuat notulen rapat **tanpa mengubah, mengurangi atau menambahkan dari hasil rapat** yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Tahapan kegiatan yang terakhir adalah **meminta tanda tangan pimpinan rapat** yaitu Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Kemudian **menyerahkan notulen rapat** tersebut kepada Kepala Biro Hukum sesuai nota dinas/surat pengantar. Dengan demikian, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang baik, membangun hubungan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara optimal dalam rangka penyelenggaraan proses permohonan perizinan. Dengan demikian, kontribusi terhadap salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perzinan terwujud. Begitu pula dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yaitu bahan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup terlaksana.

Selain itu, dengan kegiatan menyiapkan dan membuat notulensi rapat yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin menguatnya nilai kerjasama dan nilai profesional dari Biro Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang

berkualitas dan baik, menambah ilmu pengetahuan penulis, meningkatkan kerjasama dengan bagian lain, menjadi dasar untuk mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan topoksi penulis untuk selanjutnya.

- b) Bagi Biro Hukum, kegiatan tersebut mempermudah proses koordinasi dengan bagian lain dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang berkaitan dengan penelaahan penyusunan administrasi perizinan.
- c) Bagi *stakeholder*, secara tidak langsung dapat merasakan pelayanan perizinan yang memuaskan dan tidak menghambat iklim investasi.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan kegiatan menyiapkan surat undangan rapat dan membuat notulen rapat tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah pelaksanaan rapat tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, menghambat proses koordinasi Biro Hukum dan bagian/organisasi lain dan menghambat pula proses permohonan izin yang sedang diajukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **5. Mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan, Biro Hukum dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian**

Kegiatan mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan dan merekap konsep izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2016.

Kegiatan tersebut **diusulkan oleh penulis kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup** dan disetujui dengan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani. Hal demikian, menunjukkan bahwa penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, penulis mengusulkannya kepada

atasan **dengan sikap yang hormat dan sopan**, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Tahapan kegiatan berikutnya adalah penulis menerima berkas permohonan izin dari Tata Usaha Biro Hukum yang masuk ke Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**. Selanjutnya penulis **sesegera mungkin melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dengan tidak menunda-nundanya**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Pada tanggal 22 dan 23 Februari 2016, menulis ke dalam buku agenda masuk Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan dengan **teliti, seksama dan hati-hati**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Selain itu, penulis **tidak memanipulasi nomor maupun tanggal di buku agenda masuk tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan**. Dalam hal ini, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **anti korupsi**.

Setelah menulis ke dalam buku agenda masuk, **penulis bertanggung jawab menyerahkan berkas permohonan izin** tersebut kepada Kepala Sub Bagian yang telah didisposisikan dari Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan yang kemudian menyerahkannya kepada Staf Pengolah sesuai disposisi dari Kepala Sub Bagian. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Penulis juga menyerahkan berkas permohonan izin tersebut **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Selanjutnyapada tanggal 24 Februari 2016 menulis ke dalam buku agenda keluar Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan terhadap hasil telaahan Staf yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagia**ndengan hati-hati dan teliti**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **komitmen mutu**. Berikutnya menyerahkan hasil telaahan tersebut kepada bagian Tata

Usaha Biro Hukum untuk diserahkan kepada Kepala Biro Hukum **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Tahapan kegiatan yang terakhir adalah **penulis menyampaikan kegiatan tersebut kepada atasan** (Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup) untuk diketahui, sebagai wujud bahwa penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, dalam menyampaikan hasil kegiatan tersebut kepada atasan **dengan sikap hormat dan sopan**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan mengelola surat permohonan izin yang masuk di Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan terwujud.

Selain itu, dengan kegiatan mengelola surat permohonan izin yang masuk di bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin menguatnya nilai tanggung jawab dan profesional dari Biro Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan mampu mengelola administrasi persuratan dengan baik.
- b) Bagi Biro Hukum, pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN akan menciptakan pengelolaan administrasi yang rapi dan baik.
- c) Bagi *stakeholder*, mempermudah masyarakat dalam mencari informasi sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan kegiatan mengelola surat permohonan izin yang masuk di Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah pengelolaan administrasi persuratan menjadi buruk dan tidak terkontrol atau tidak terkendali.

#### **6. Membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan**

Kegiatan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016.

Penulis **mengusulkan kegiatan** tersebut kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup yang kemudian **disetujui dan ditandatangani** dengan Surat Pernyataan, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Dalam mengusulkan kegiatan tersebut, penulis melaksanakannya **dengan sikap hormat dan sopan** kepada atasan, sebagai wujud aktualisasi dari nilai dasar **etika publik**.

Selanjutnya penulis mengumpulkan data atau informasi mengenai SK Menteri LHK tentang izin-izin di bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan **dengan sungguh-sungguh agar dihasilkan data yang akurat**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**.

Setelah mengumpulkan data, penulis memasukkan hasil data tersebut ke dalam tabel Excel **dengan seksama, hati-hati dan teliti**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Selain itu, tujuan dalam membuat rekapitulasi tersebut **agar dapat memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan** kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan sebagai wujud dari pelaksanaan **Kode Etik ASN Nomor 9**, aktualisasi dari nilai dasar **etika publik**.

Data yang telah direkap kemudian penulis cetak dan **menyampaikannya kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum**

**dan Perizinan untuk diketahui,** sehingga mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Dalam menyampaikan hasil rekapitulasi kepada atasan, penulis melakukannya dengan **sikap hormat dan sopan** sebagai wujud aktualisasi dari nilai dasar **etika publik**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, etika publik dan komitmen mutu terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan terwujud.

Dengan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin menguatnya nilai disiplin dan profesional dari Biro Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan mampu mengelola administrasi perizinan dengan baik.
- b) Bagi Biro Hukum, pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN akan menciptakan pengelolaan administrasi perizinan yang rapi dan baik.
- c) Bagi *stakeholder*, mempermudah masyarakat maupun instansi lainnya yang terkait dalam mencari informasi sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan kegiatan membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah pengelolaan administrasi perizinan menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali dan tidak ada pengelolaan informasi yang baik terkait perizinan di Biro Hukum.

## 7. Mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan

Kegiatan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016.

Penulis **mengusulkan kegiatan** tersebut kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup yang kemudian **disetujui dan ditandatangani** dengan Surat Pernyataan, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Dalam mengusulkan kegiatan tersebut, penulis melaksanakannya **dengan sikap hormat dan sopan** kepada atasan, sebagai wujud aktualisasi dari nilai dasar **etika publik**.

Penulis kemudian menerima dan mengumpulkan Surat Keputusan (SK) dan berkasnya dari Tata Usaha Biro Hukum **dengan sikap hormat dan sopan** sebagai wujud aktualisasi dari nilai dasar **etika publik**. Selanjutnya penulis juga **berusaha untuk tidak menghilangkan dengan menempatkannya tersendiri dari berkas lainnya**, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Berkas yang diterima untuk dilakukan pengarsipan adalah berkas tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2016.

Setelah menerima dan mengumpulkan berkas SK, penulis memasukkan data ke dalam tabel Excel yang sudah disusun sedemikian rupa **dengan hati-hati dan teliti** kemudian menyusun SK Menteri LHK dan berkasnya tersebut ke dalam *file box* dengan **hati-hati dan teliti** sebagai wujud dari aktualisasi nilai dasar **komitmen mutu**. Tahapan kegiatan tersebut **bertujuan apabila ada publik yang membutuhkan atau mencari data** SK Menteri LHK dapat mudah dicari. Dengan demikian, fungsi ASN sebagai **pelayan publik** yang merupakan aktualisasi nilai dasar **nasionalisme** terwujud.

Tahapan kegiatan yang terakhir adalah **menyampaikan kegiatan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup** untuk diketahui, sehingga penulis

mampu mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas**. Dalam menyampaikan pun kepada atasan, penulis melakukannya **dengan sikap hormat dan sopan** sebagai wujud dari aktualisasi nilai dasar **etika publik**.

Dalam mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan komitmen mutu terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan yang baik, manajemen administrasi perizinan Biro Hukum berjalan dengan lancar. Dengan demikian, salah satu misi Biro Hukum yaitu penelaahan administrasi perizinan terwujud.

Selain itu, dengan kegiatan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan yang dilandasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN maka makin menguatnya nilai disiplin dan profesional dari Biro Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan mampu mengelola administrasi perizinan dengan baik.
- b) Bagi Biro Hukum, pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN akan menciptakan pengelolaan administrasi perizinan yang rapi dan baik.
- c) Bagi *stakeholder*, mempermudah masyarakat maupun instansi lainnya yang terkait dalam mencari informasi sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal.

Dampak yang terjadi apabila pelaksanaan mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah pengelolaan administrasi persuratan perizinan menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali, tidak teratur dan tidak ada pengelolaan informasi yang baik terkait perizinan di Biro Hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penulis di Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Tujuh kegiatan yang diaktualisasikan oleh penulis di tempat kerja dalam rentang waktu tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 yaitu:

1. Menyusun telaahan hukum tentang permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
2. Menyusun telaahan hukum mengenai pelaksanaan peraturan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
3. Menyusun konsep *Standard Operational Procedure (SOP)* Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
4. Menyiapkan surat undangan dan membuat notulensi rapat yang dilaksanakan dengan unit teknis terkait, dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
5. Mengelola surat permohonan izin yang masuk di Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Biro Hukum dan merekap izin yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian, dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
6. Membuat rekapitulasi Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin di Bidang Lingkungan Hidup yang sudah diterbitkan, dengan nilai-nilai

dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, etika publik dan komitmen mutu.

7. Mengarsipkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang izin-izin yang sudah diterbitkan, dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan komitmen mutu.

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan penulis dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah meningkatkan kemampuan penulis dalam hal mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjalankan standar etika publik, peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak melakukan korupsi di lingkungan kerja penulis. Tugas pokok dan fungsi penulis dalam melaksanakan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan menciptakan hasil yang optimal.

Dalam melaksanakan tujuh kegiatan di atas, dampak yang terjadi apabila penulis tidak mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN adalah akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan penulis yang kurang optimal, tidak memberikan kontribusi yang baik bagi visi dan misi organisasi Biro Hukum serta akan mempengaruhi pula terhadap pola kerja penulis yang tidak efisien dan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses pembelajaran dari awal mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I Tahun 2016 hingga penyusunan laporan aktualisasi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Program Diklat Prajab Pola Baru

Materi terkait ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) yang disampaikan di dalam pembelajaran klasikal perlu ditambah dengan materi lainnya seperti budaya kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk peningkatan jiwa korsa rimbawan.

## 2. Untuk Penyelenggara Diklat

Pemberitahuan mengenai waktu dan jadwal diklat perlu diperhatikan oleh penyelenggara, antara pengumuman dengan pelaksanaan diklat tidak berdekatan sehingga peserta dapat mempersiapkan diri dan persyaratan dengan baik. Selain itu, penyelenggara diklat perlu memberikan penjelasan yang lebih baik, jelas, dan rinci terkait tugas dan fungsi mentor agar dalam proses pembimbingan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Untuk Instansi Asal Peserta

Diharapkan laporan aktualisasi ini menjadi salah satu sumber pemikiran dan referensi bagi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penelaahan hukum dan perizinan.